

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis tentang status harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris adalah harta yang diambil ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia, dan tidak dihitung kembali ketika pembagian warisan oleh ahli waris yang telah menjaga dan merawat pewaris semasa hidup hingga meninggal dunia.
2. Perolehan harta lebih oleh ahli waris Rusniya yang merawat orang tuanya semasa hidupnya, menunjukkan bahwa ada ketidak sesuaian antara syariat islam dengan peraktek yang dilakukan oleh keluarga salehan (alm), karena perolehan harta lebih oleh ahli waris Rusniya tidak melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam (faraidh), dan tidak pula dengan musyawarah mufakat antara ahli waris lain.
3. Dalam hukum islam yang dimaksud dengan harta waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dan yang dimaksud dengan harta waris dalam Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan

jenazah (tajiḥīz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, Ini menjelaskan bahwa semua harta waris wajib dibagikan pada ahli warisnya yang berhak. Jadi harta *kemayyitan* termasuk harta warisan yang ditinggalkan si mayyit, dan secara hukum islam semua harta waris (termasuk harta *kemayyitan*) wajib dibagikan pada ahli waris yang berhak menerimanya.

B. Saran

Setiap warga negara hendaknya taat pada hukum yang berlaku, hukum yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam membagi harta warisan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum islam.

Para tokoh dan kyai hendaklah bisa berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang hukum islam kepada masyarakatnya dengan menerapkan azas keadilan dalam menyelesaikan setiap permasalahan seperti halnya permasalahan harta waris yang seharusnya berpedoman pada al-Qur'an dan hadis Rasulullah serta aturan yang berlaku di Indonesia.